



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0597/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Leni Marlina binti Muh. Nasir, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan A. Yani Lrg. Ilmiah, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurdin Nazimu, S.H, Advokat/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sultra, beralamat di jalan Bunga Rejeki No.5 Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**"

melawan

Husnadin bin Husain, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan A. Yani Lrg Ilmiah, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0597/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan Pemeliharaan Anak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Kendari, dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak yang bernama AR RANSI RUNAKO KHALFANI, namun sudah bercerai di hadapan Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2015 yang tercatat dengan perkara No.0358/Pdt.G/2014/PA Kdi dan sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0026/AC/20-15/PA Kdi;

Hal. 1 dari 5 halaman perkara No.0597/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa anak tersebut yang bernama AR RANSI RUNAKO KHALFANI mulanya hidup rukun dalam poenguasaan Penggugat, namun pada bulan Agustus 2016 Tergugat datang mengambil anak tersebut dalam penguasaan Penggugat yang hingga saat ini Tergugat belum kembalikan anaku, untuk mencegah hal-hal yang tidak mdinginkan Penggugat meminta liwat Pengadilan Agama Kendari agar anak tersebut dikembalikan dalam penguasaan Penggugat seperti semula;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AR RANSI RUNAKO KHALFANI lahir di Kendari pada tanggal 30 September 2013 dimana umurnya kurang lebih 3 tahun, yang berarti belum mumayyez;
4. Bahwa berdasarkan pada point 3 di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) di Pengadilan Agama Kendari, telah memenuhi unsur :
 - Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa : pemeliharaan anak yang belum mumayyez atau belum mencapai 12 tahun adalah hak ibunya;
 - Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa sebagai berikut:
 - a) Anak yang belum mumayyez berhak mendapatkan hadhanahy dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim syang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya member4ikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama Ar Ransi Runako Khalfani umur kurang lebih 3 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Hal. 2 dari 5 halaman perkara No.0597/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Ar Ransi Runako Khalfani kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga jika perlu dengan bantuan alat negara Penggugat tanpa syarat dan beban juga jika perlu dengan bantuan alata negara kepaolisian Negara Republik Indonesia;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat/kuasanya dengan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak ;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan terlebih dahulu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediasi dengan mediator: Drs. H.M. Thahir Hi.Salim.,M.H. dan ternyata hasil mediasi dinyatakan berhasil Penggugat dan Tergugat berdamai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 November 2016;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim dan Mediator tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 3 dari 5 halaman perkara No.0597/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 0597/Pdt.G/2016/PA.Kdi dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1348 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Idris Hamzah,M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Musabbihah, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh dengan hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H.Idris Hamzah,M.H.

Dra. Musabbihah, M.H.

Panitera Pengganti

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 halaman perkara No.0597/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	140.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 halaman perkara No.0597/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)